



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan MT. Haryono Telepon (0234) 274190

INDRAMAYU

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR: 421/1942 - P&K/2002

TENTANG :

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

"PADU DHARMA PERTIWI KECAMATAN ANJATAN"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN INDRAMAYU

- Membaca :** Surat Permohonan Pengelola Taman Kanak-kanak
Kecamatan : Anjatan Kabupaten Indramayu
Nomor : 90/421.4/2012/X/2002 Tanggal 27 September 2002
- Memimbang :** a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakannya ini telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) di atas, dipandang perlu memberikan izin pendidikan dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat :** 1. Undang-undang No 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-undang No 25 Tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
4. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
b. Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
c. Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
5. Perda No. 1/2001 tentang Pemataan dan Pembentukan Lembaga Perangkat daerah Kabupaten Indramayu
- Memperhatikan :** 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 7 Juli 1991 Nomor 46/1207B/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
2. Keputusan Bupati Indramayu No : 406/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3. Rekomendasi dari Camat Anjatan Nomor : 420/205/Kec tanggal 20 Agustus 2003
4. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Anjatan Nomor 818/112-Kec/2002 Tanggal 23 September 2002

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

Pertama

Memberikan izin kepada

Nama Yayasan

DHARMA PERTIWI

Alamat

Desa Salamdarma Kecamatan Anjatan
Kabupaten Indramayu

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

Nama

TAMAN KANAK-KANAK
PADU DHARMA PERTIWI

Alamat

Desa Salamdarma Kecamatan Anjatan
Kabupaten Indramayu

Mula Tahun Pelajaran

2002/2003

Kedua

Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Berregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Sub Dinas Pendidikan Dasar, Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu.

Ketiga

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur bersama Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Indramayu

Pada tanggal : 1 Nopember 2002

Sub Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Indramayu.



MASNATA, S.H., M.M.

Pembina Tk I

NIP. 480 065 937

Terdistribusi

1. Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar Jember Barat
2. Camat Kecamatan Anjatan
3. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Anjatan
4. GOPTEK Kabupaten Indramayu
5. IGITKI Kabupaten Indramayu